



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.098-Huk/2007

TENTANG

**TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM LEGISLASI
PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu segera dibuat suatu rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dirumuskan dan disusun oleh suatu Tim;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 61 tentang Program Legislasi Nasional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 5. Keputusan Walikota Bandung Nomor 027/Kep.985-Huk/2006 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Legislasi Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, yaitu sebagai berikut :
1. Membuat rencana kegiatan rapat koordinasi dalam rangka perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Menyusun dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Melaksanakan rapat-rapat dalam rangka penelaahan dan/atau pengkajian terhadap substansi materi Naskah Kajian Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Menyampaikan laporan secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, **KEDUA** dan **KETIGA**, dibantu oleh Tim Sekretariat yang bertugas, meliputi :
1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah;

2. Mempersiapkan kebutuhan administrasi rapat-rapat koordinasi dalam rangka perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Menyiapkan, mengolah dan menyusun rumusan laporan, sebagai bahan laporan Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KELIMA : Kegiatan program legislasi penyusunan dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat melibatkan Tim Ahli Walikota Bandung dan unsur praktisi/pakar/ademisi/konsultan sebagai Narasumber.
- KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Daerah).
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.098-Huk/2007

TANGGAL : 5 Februari 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Yadi Destriyadi, S.Sos (Pelaksana pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
5. Kepala Sub Dinas Pendapatan dan Perizinan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
6. Kepala Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Tim Sekretariat : 1. Bariati Ratna Aju, SH;
2. Chrismarjadi, SH;
3. Tuarsono, S.Sos;
4. Pardi;
5. Dasta;
6. H. Ahmad Nurjamil, SH;
7. Irman, SH;
8. Hj. Ade Tusriahwati;
9. Dindin Mulayawan;

10. Aris Ariswara, SH;
11. Dra. Hj. Euis Nurhayati.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

